

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, yang mengatur kehidupan manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.<sup>1</sup> Muamalah dapat dipahami juga sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut. Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melakukan tindakan dengan penuh kehati-hatian. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kerjasama antara sesama manusia di bumi. Hal ini berarti bahwa manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya, baik dari segi sosial, agama, budaya, serta masalah ekonomi. Dengan demikian akan tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis.

Diantara bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lain adalah jual beli. Ketika manusia hendak membeli, menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan harta, harus selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT tidak memakan uang haram, monopoli, korupsi, mencuri,

---

<sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 2.

berjudi, maupun melakukan suap menyuap. Seorang manusia secara tegas menjauhi daerah yang diharamkan Allah SWT disamping berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu *shubhat*.<sup>2</sup> *Shubhat* merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.

Dalam bermuamalah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, Allah SWT melarang memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa'* ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. *al-Nisa'*: 29)<sup>3</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara jual beli. Pada prinsipnya hukum jual beli halal atau diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, amanah, dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syari'at Islam.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 46.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 153.

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan agama Islam. Artinya, semua aspek dan mekanisme jual beli jelas dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275.

1. Surat *al-Baqarah* ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. *al-Baqarah*: 275)<sup>5</sup>

2. Surat *al-Baqarah* ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420.

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S. *al-Baqarah*: 198)<sup>6</sup>

3. Surat *al-Nisa*’ ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. *al-Nisa*’: 29)<sup>7</sup>

4. Surat *al-Mutaffifin* ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Q.S. *al-Mutaffifin*: 1-3)<sup>8</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*, 291.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 153.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 585.

5. Surat *al-Hud* ayat 84-85.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا  
 أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾  
 وَيَنْقُومِ أَوْفُوا أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا  
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. *al-Hud*: 84-85)<sup>9</sup>

6. Surat *al-Isra* ' ayat 35

وَأَوْفُوا أَلْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ أَلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. *al-Isra* ': 35)<sup>10</sup>

7. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'.

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن زرار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al-Bazar dan al-Hakim).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibid., 455.

<sup>10</sup> Ibid., 471.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 69.

8. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi.

أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.<sup>12</sup>

Dalam jual beli terdapat suatu konsekuensi yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka dapat menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syari’at Islam.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal untuk di perjualbelikan dan di lakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti *tadlis*<sup>14</sup>, mencuri, riba, *gharar*<sup>15</sup>, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama, keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Mua’alah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>14</sup> *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

<sup>15</sup> *Gharar* adalah sesuatu yang terelubung atau tidak jelas hasilnya.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.

<sup>17</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 96.

Dalam syari'at Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebathilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur, sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat.

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dia kurangnya.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.<sup>18</sup>

Didalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.<sup>19</sup>

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek jual beli seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Banyak ayat al-Qur'an menjelaskan tentang larangan mengurangi berat timbangan, di antaranya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Mutaffifin* ayat 1-3.

---

<sup>18</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* Edisi Revisi, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 145

<sup>19</sup> Zakiah Daradjad, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 257.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ  
تُخْسِرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Q.S. *al-Mutaffifin*: 1-3)<sup>20</sup>

Agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya adalah melalui jual beli. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak di benarkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal. Artinya barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti *tadlis*, mencuri, *riba*, *gharar*, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Allah SWT menurunkan agama Islam yang sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Hal ini semua dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan lebih banyak. Padahal di dalamnya terdapat unsur *tadlis* (penipuan). Islam

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya ...*, 585.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin..., 36

melarang usaha yang haram, seperti curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang *bathil*, merugikan, dan melalui suap-menyuap.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Terkadang orang yang berdagang dan berusaha tidak mengenal batas halal dan haram. Ada penjual yang mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur.

Bentuk praktek yang sering terjadi di Nagari Maek adalah mengurangi takaran dan timbangan gambir. Alam Indonesia yang kaya, dan sumber daya yang banyak tanpa dukungan dari pemerintah dan terbatasnya alat untuk mengolah hasil alamnya menjadi masalah negara Indonesia dari zaman dahulu, salah satu contohnya adalah gambir. Tidak banyak yang tahu akan prospek dan pentingnya budidaya gambir. Gambir di Indonesia baru tersebar banyak di wilayah Sumatera, terutama Sumatera Barat. 80% usaha gambir dan hasil panen berasal dari Sumatera Barat.

Tanaman gambir termasuk salah satu jenis tanaman yang masuk dalam suku kopi-kopian. Bentuk keseluruhan dari tanaman ini seperti pohon *bogenvil*, yaitu merambat dan berkayu. Tanaman gambir adalah ekstrak daun dan ranting tanaman gambir yang dikeringkan. Tanaman ini menyandang gelar tanaman serbaguna, tidak hanya digunakan untuk pelengkap makan sirih tetapi juga sebagai kosmetika, obat-obatan, sebagai pemberi zat warna dan lain-lain.

Gambir diolah atau diekstrak dari daun dan cabang-cabang muda tanaman gambir yang dikristalkan yang biasa diperdagangkan dalam bentuk kotak-kotak atau blok kecil. Gambir merupakan sari air kering yang diperoleh dari daun-daunan dan ranting muda tanaman gambir yang tumbuh di Indonesia terutama Sumatera. Produk gambir bisa digunakan untuk pewarna

berwarna kuning biasanya berbentuk kubus dan diperoleh dari tumbuhan gambir, baik yang liar maupun yang dibudidayakan.

Kebanyakan di Indonesia tanaman gambir di Indonesia digunakan untuk menyirih. Gambir diketahui merangsang keluarnya getah empedu sehingga membantu kelancaran proses dalam perut dan usus Fungsi lain gambir adalah untuk campuran obat luka bakar, obat kumur, sariawan, sakit kulit, sakit kepala, diare, disentri, dan sebagai bahan penyamak kulit serta bahan pewarna tekstil.

Dalam konteks jual beli gambir yang dilakukan masyarakat Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat menggunakan sistem pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli dengan petani gambir. Gambir yang dibeli oleh pembeli akan dijual dikemudian hari oleh pembeli dan berat gambir tersebut akan turun setelah dikeringkan ulang atau dijemur lagi oleh pembeli dan beratnya akan berkurang ketika pembeli menjual ke pabrik. Inilah yang menjadi alasan pembeli untuk mengurangi berat timbangan.

Dalam prakteknya menjadi kebiasaan petani di Nagari Maek menjual gambir dimana gambir yang kering digabungkan dengan gambir basah yang selanjutnya terjadi pengurangan timbangan dengan kesepakatan dan dijual dengan harga yang rata. Ini sudah menjadi kebiasaan yang berjalan lama, faktor percepatan panen menjadi alasan petani dan petani sadar akan konsekuensinya yaitu timbangannya akan dikurangi beratnya oleh pihak pembeli.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik penimbangan dalam jual beli gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

## B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini terjadi pencampuran gambir kering dan gambir basah yang selanjutnya ada pengurangan dengan kesepakatan dan dijual dengan harga yang rata. Maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penimbangan gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Akad yang digunakan dalam penimbangan gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana relevansi antara teori *al-'adah muhakkamah* dengan adat atau kebiasaan dalam jual beli gambir?

## C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, penulis menemukan beberapa kajian seputar jual beli gambir, di antaranya adalah: *Pertama*, Marisa Farhana jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012, dengan judul skripsi "Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditinjau dari

Hukum Islam”.<sup>22</sup> Poin utama skripsi tersebut adalah membahas tentang lelang dan penetapan harga secara sepihak oleh pembeli serta monopoli harga oleh pembeli. *Kedua*, Irawati jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2008, dengan judul “Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”<sup>23</sup>. Skripsi ini membahas tentang pembeli karet yang memberikan pinjaman uang kepada petani karet. Selanjutnya petani membayar hutang tersebut secara bertahap dengan menjual karet kepada pembeli yang meminjamkan uang. *Ketiga*, Muhammad Darmanto jurusan Ekonomi Syari’ah IAIN Palangkraya pada tahun 2011, dengan judul “Praktik Etika dalam Transaksi Bisnis Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pengurangan Berat Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Karet di Desa Puri Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)”<sup>24</sup>. Skripsi ini membahas dari segi etika bisnis Islam tentang pengurangan berat timbangan pada transaksi jual beli karet dan lebih fokus pada asas kepastian atau etika dalam pengurangan berat timbangan secara sepihak oleh pembeli di daerah Barito Timur.

Adapun penelitian dalam Tesis ini yang berjudul “Praktik penimbangan dalam jual beli gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat” ini difokuskan pada relevansi teori al-‘adah muhakkamah terhadap akad penimbangan gambir yang mana dalam prakteknya petani sengaja mencampur gambir kering dan gambir basah dalam proses penimbangan gambir yang selanjutnya ada pengurangan timbangan dengan kesepakatan dan dijual dengan harga yang rata.

---

<sup>22</sup> Marisa Farhana, *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi pada Program Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

<sup>23</sup> Irawati, *Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong*, (Skripsi pada Program Strata satu IAIN Antasari Banjarmasin, 2008).

<sup>24</sup> Muhammad Darmanto, *Praktik Etika dalam Transaksi Bisnis Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pengurangan Berat Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Karet di Desa Puri Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)*, (Skripsi pada Program Strata satu IAIN Palangkraya, 2011).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini dapat diketahui tujuannya, maka penulis membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penimbangan gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk memahami bagaimana akad yang digunakan dalam penimbangan gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis bagaimana relevansi teori *al-'adah muhakkamah* dengan kebiasaan penimbangan gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berangkat dari penelitian yang berjudul praktik penimbangan dalam jual beli gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses belajar mengajar baik formal maupun informal dan menambah keilmuan serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti yang ingin mendalami masalah akad penimbangan gambir pada suatu saat nanti.

2. Secara praktis:

Untuk mengetahui secara langsung praktik terjadinya pengurangan berat timbangan antara penjual dan pembeli gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan dapat dijadikan landasan berfikir masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli gambir.

## F. Kerangka Berfikir

### 1. Akad

#### a. Definisi Akad:

Akad berasal dari bahasa arab, *'aqada* artinya mengikat atau mengokohkan. Secara etimologi, akad berarti ikatan, mengikat, atau *al-rabath*, yang maksudnya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang ujung talinya saling terikat, hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali.<sup>25</sup>

Akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.<sup>26</sup> Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).<sup>27</sup>

Dua pengertian di atas, memberikan ruang bagi kita untuk menilik secara hati-hati bahwa akad merupakan kehendak yang dapat diungkapkan baik hanya dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang saling mengungkapkan kehendak mereka. Dalam fiqh hal ini dibahasakan dengan istilah ijab dan qabul.<sup>28</sup>

#### b. Macam Macam Akad:

Pembahasan fiqh mengenai Akad menjadi bagian tersendiri dari pembahasan para ulama yang memandang akad dalam berbagai segi. Diawali dari pengakuan syariat terhadap akad, ketentuannya (rukun dan

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 29.

<sup>26</sup> Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr, tt), 19.

<sup>27</sup> Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum dan Terminasi Akad Muamalah*, ASAS, Vol. 2, No. 2, 2010.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

syarat), tujuannya, unsur-unsur terwujudnya akad serta akibat yang ditimbulkan oleh akad.<sup>29</sup>

Untuk memperjelas pembahasan mengenai akibat hukum, akad bisa dilihat dari aspek:

1) Akad dilihat dari sah dan tidak sahnya.

Dilihat dari segi sah dan tidak sahnya suatu akad, mau atau tidak pembahasan ini mesti berhubungan dengan lengkap atau tidaknya syarat dan rukun suatu akad, sehingga melahirkan tiga kategori akad yakni:

*Pertama*, Akad *sahih* yakni akad yang memenuhi semua unsur dasarnya seperti pernyataan (*sighat*) pihak yang mengadakan akad, obyek akad dan lainnya serta terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditetapkan. Terpenuhinya unsur asas menimbulkan akibat hukum, yakni dengan timbulnya hak kepemilikan bagi masing-masing pelaku akad atas obyek akad, langsung setelah ijab qabul diikrarkan. Selama tidak ada hak *khiyar* sebagai hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>30</sup>

*Kedua*, Akad tidak *sahih*, yakni akad yang tidak terpenuhinya unsur-unsur asasi dan syarat-syaratnya, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa akad yang tidak *sahih* ini didalamnya terkandung akad yang batil meskipun pada mazhab Hanafi masih membagi akad tidak *sahih* menjadi akad *fasid* dan *batil*. Menurut mazhab Hanafi akad *fasid* merupakan akad yang sah, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, subyek yang sah, perkataan yang jelas memenuhi ketentuan tetapi terdapat pelanggaran.

<sup>29</sup> Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum dan Terminasi Akad Muamalah*, ASAS, Vol. 2, No. 2, 2010.

<sup>30</sup> Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuh.....*, 567.

Sedangkan akad yang batil adalah akad yang tidak sah sama sekali sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

*Ketiga*, Akad yang *makruh*, khusus pada akad ini peran pada peroses terjadinya akad menjadi titik tolak kemakruhan akad sehingga sebahagian ulama fiqh berpendapat bahwa hukumnya sah tetapi *makruh* dan sah tetapi haram. Akad yang masuk dalam kategori ini ialah akad *an Najsy*<sup>31</sup>, *al Jalb*<sup>32</sup> dan melakukan jual beli disaat terdengar adzan shalat jum'at atau pelaksanaan salat jum'at.

## 2) Akad dilihat dari cara pelaksanaannya

Dari cara pelaksanaannya terdapat akad dengan cara khusus, seperti perlu adanya saksi dalam pernikahan, dan harus telah diterimanya barang gadai oleh penerima gadai. Ada pula akad yang cukup dengan ridha, yakni dengan mengucapkan ijab qabul sebagai saran untuk mengungkapkan ridha.

## 3) Akad dilihat dari tujuannya

Ditinjau dari tujuannya akad secara garis besar dapat dibagi menjadi lima bagian yakni:

- a) Akad yang menimbulkan hak milik, seperti akad jual beli.
- b) Akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama, seperti akad syirkah dan mudharabah,
- c) Akad yang menimbulkan jaminan, seperti akad kafalah.
- d) Akad yang menimbulkan mandat dan perwalian, seperti akad wakalah.

---

<sup>31</sup> *Najsy* merupakan akad yang melibatkan orang ke tiga untuk mempermainkan harga, dengan seolah-olah menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk menipu orang lain, sehingga orang tersebut berani membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

<sup>32</sup> *al Jalb* merupakan tindakan menghadang pedagang ditengah perjalanan sebelum sampai dipasar agar dapat dibeli dengan harga rendah.

e) Akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara, seperti akad wadiah.

4) Akad dilihat dari keberlangsungannya

Jika dilihat dari keberlangsungan suatu akad maka dapat dibagi menjadi dua yakni:

a) Akad segera, yakni akad yang pelaksanaannya dilakukan dengan segera dan sekaligus pada waktu yang ditentukan kedua belah pihak, seperti akad jual beli.

b) Akad yang berkelanjutan, akad yang pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu masa yang disepakati kedua belah pihak. Akad model ini, ketentuan masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, seperti akad sewa rumah, wakalah dan sebagainya.<sup>33</sup>

## 2. *Al-'adah Muhakkamah*

### a. Defenisi *al-'Adah Muhakkamah*

*Al-'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>34</sup>

Para ulama yang membedakan antara '*Urf*' dengan '*Adah*' memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

1) Bahwa '*Adah*' itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan '*Urf*' harus dilakukan

<sup>33</sup> Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum dan Terminasi Akad Muamalah*, ASAS, Vol. 2, No. 2, 2010.

<sup>34</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79 80.

oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.

- 2) *'Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.<sup>35</sup>
- 3) *'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adah* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.<sup>36</sup>

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *'Adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>37</sup>

Perbedaan antara ulama di atas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'Urf* dan *'Adah*. Ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *'Urf* dan *'Adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqh saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para *Fuqaha*' tidak membedakan keduanya. Salah satu

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

<sup>36</sup> Amir Syaifuddin..., 364

<sup>37</sup> *Ibid.*, 354

buktinya adalah munculnya *Qa'idah Fiqhiyah; Al-'Adah Muhakkamah* yang dalam kaidah tersebut menggunakan kata '*Adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya '*Adah* tapi juga '*Urf*.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

- a) Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri
- b) Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak
- c) Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik)
- d) Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari *Masdar Tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>38</sup>

b. Ketentuan-ketentuan *al-'Adah*:

- 1) '*Adah* tidak bertentangan dengan nash dalam al-Qur'an atau Hadis atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan

---

<sup>38</sup> Amir Syaifuddin..., 364

yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan. seperti kebiasaan menyerahkan barang titipan kepada keluarga penitip atau budaya mewakafkan barang bergerak (*al-‘Ain al-Manqul*) dan lainnya.

- 2) *‘Adah* berlangsung konstan dan berlaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan.
- 3) *‘Adah* terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah “ulama” atau “santri” yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertiannya dengan sekarang, sama halnya dengan nash shar’i yang bisa dipahami sesuai *setting* kehadirannya seperti kata *fii sabilillah* dimaksudkan dengan kemaslahatan perjuangan dan *Ibn Sabil* dimaksudkan dengan orang yang habis bekal perjalanannya, ketika ketika tradisi sudah berubah, maka kata pertama dimaksudkan dengan orang yang mencari ilmu sedangkan yang kedua dimaksudkan dengan anak hilang.
- 4) Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *‘Adah*. Contoh kasus, jika kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang piutang tentang waktu, tempat dan kadar, maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual beli budaya melemparkan uang pembayaran adalah merupakan

kesepakatan terjadinya transaksi selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya.<sup>39</sup>

c. Kaidah-kaidah *al'Adah Muhakkamah*:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan / argument / dalil) yang wajib diamalkan”

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّيْءِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ تُجَّارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”

d. Pertentangan dalam *al-'Adah*

1) Pertentangan *al-'Adah* dengan Nash Shar'i

<sup>39</sup> Saiful Jazil, Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam ketentuan penerapan *al-'Adah* sebagai pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum dikatakan bahwa *al-'Adah* tidak boleh bertentangan dengan teks shari'ah dalam arti pertentangan pemakaian dalam ungkapan dan Pertentangan dalam keumuman dan kekhususan teks shari'ah.

Pertentangan *al-'Adah* dengan qiyas Jika terdapat pertentangan antara *al-'Adah* dengan qiyas maka ulama sepakat bahwa hukum yang dihasilkan dari qiyas yang harus ditinggalkan sekalipun keadaan atau kebiasaan tersebut tergolong baru. Metode seperti ini dikenal dengan metode istihsan.

### G. Definisi Operasional

Sebagai kata kunci dan pengantar dalam memahami Tesis dengan judul “Praktik Penimbangan Gambir dalam Jual Beli Gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat” maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan berbagai istilah penting sebagai berikut:

Gambir :Sari air kering yang diperoleh dari daun-daunan dan ranting muda tanaman gambir yang biasanya di jadikan mata pencaharian utama petani di Nagari Maek.

Nagari :Sebutan untuk desa dalam bahasa Minangkabau.

### H. Langkah-langkah Penelitian

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam pendekatan studi kasus. Metode studi kasus adalah metode penelitian yang diarahkan kepada peristiwa khusus yang memiliki dampak

tertentu bagi masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Namun begitu, tradisi jual beli di Nagari Maek tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi berbagai generasi. Hal inilah yang akan peneliti lihat dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana proses jual beli khususnya tentang pengurangan berat timbangan gambir yang ada dalam masyarakat.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa pandangan informan, yang dalam hal ini pelaku jual beli gambir sebagai data primer. Informan diwawancarai tentang kebiasaan dalam jual beli gambir, apa saja yang terjadi pada saat jual beli gambir. Selain itu informan juga ditanyakan tentang alasan-alasannya melakukan pengurangan berat timbangan gambir. Dalam hal ini penulis menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh pembeli. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi ke lapangan dan mengamati berbagai peristiwa dan simbol yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data.

### b. Sumber Informasi

Sumber-sumber utama penelitian ini adalah kerja lapangan dari jaringan informan yang akan diwawancara dan observasi. Jaringan yang dijadikan subyek penelitian ini mereka yang memiliki kompetensi atau subyek yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan pelaku jual beli gambir di Nagari Maek. Selanjutnya pengamatan dilanjutkan pada situasi sosial yang mencakup pandangan keagamaan subyek dan aktivitas lain yang relevan dengan obyek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

### 3. Teknik Penelusuran Informasi

Teknik penelusuran informasi dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

#### a. Interview/wawancara

Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>40</sup> Peneliti mewawancarai para informan pada saat dan waktu yang tepat. Pilihan kondisi ini penting untuk mendapatkan ungkapan atau informasi utama dari para informan.

#### b. Kepustakaan

Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumenter adalah "penghimpunan dan pemberian keterangan yang dikutip, kepustakaan, arsip dan lain sebagainya".<sup>41</sup> Masing-masing penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian diambil hasilnya dan dikategorisasikan sehingga tergambar tema penelitian yang sudah diteliti dan yang belum diteliti.

#### c. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, artinya disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan melihat sepintas.<sup>42</sup> Peneliti menghayati pandangan hidup, perilaku, kebiasaan para informan melalui pengamatan langsung di lapangan.

<sup>40</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), 193

<sup>41</sup>*Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ikhi Van Hauve, 1980, hlm: 849

<sup>42</sup>Winamo Surakhmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), 132

#### 4. Prosedur Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang penulis gunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang melalui perilaku jual beli yang diamati.<sup>43</sup> Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku jual beli dan informan lainnya dikumpulkan.

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan menyusun data kemudian mengelompokkan data, menafsirkan data dan mencari hubungan antar berbagai pandangan yang digunakan oleh para pelaku jual beli. Kemudian analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

- a. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan disusun dalam bentuk uraian lengkap dan sebanyak-banyaknya. Kemudian direduksi, dipilih, dirangkum berdasarkan hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus masalah. Dengan cara ini dapat memberikan gambaran yang lebih tajam dari hasil observasi dan wawancara.
- b. Display data, analisa ini untuk mengelompokkan data, dengan cara membuat model, tabel, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas, dan penyajian pada penelitian ini dalam bentuk teks naratif.
- c. Kesimpulan dan verifikasi, pada tahap analisa ini, data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis misalnya berupa matrik kemudian disimpulkan sehingga substansi makna dapat ditemukan dan ini baru bersifat umum, agar kesimpulan diperoleh lebih mendalam diperlukan pencarian data baru sebagai bahan pengujian terhadap kesimpulan tentatif.

---

<sup>43</sup>Lexy JI. Moleong, *Metode-metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 3

## 5. Prosedur dan Pemeriksaan Uji Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan beberapa langkah berikut, yaitu:

- a. Derajat kepercayaan (*credibility*), ini berfungsi untuk penelaahan data secara akurat agar penemuannya sampai pada tingkat kepercayaan, dan untuk menentukan kredibilitas penelitian, peneliti akan melakukan beberapa langkah: memperpanjang masa bservasi, pengamatan yang terus menerus, melakukan triangulasi dan mendiskusikan dengan orang-orang yang berkompeten, menganalisis kasus, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*.
- b. Keteralihan (*transperability*), peneliti akan melakukan uraian rinci (*thick description*)
- c. Kebergantungan (*dependability*), peneliti akan mengumpulkan data sebanyak mungkin selama penelitian dan teknik yang digunakan untuk mengukur kebergantungan adalah *auditing*, yaitu pemeriksaan data yang sudah dimatrik atau dipolakan.
- d. Kepastian (*confirmability*), karena dalam penelitian kualitatif alat ukurnya manusia yang terus menerus berkembang, dan peneliti memiliki pandangan dan pengalaman subyektif, akan tetapi jika disepakati oleh beberapa orang maka dipandang menjadi obyektif.